

PENEGAKAN HUKUM LAUT TERHADAP SUMBER DAYA PERIKANAN INDONESIA DARI EKSPLOITASI ILEGAL¹

Oleh :

Brilliant Ferdy Suhantri²

Lusy K. F. R. Gerungan³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum, dalam penanggulangan praktik eksploitasi ilegal di perairan Indonesia dan untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi ilegal di sektor perikanan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi sumber daya perikanan dari eksploitasi ilegal, yang bersumber pada hukum nasional dan hukum internasional. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur prinsip pengelolaan, perizinan, pengawasan, serta sanksi pidana terhadap praktik illegal fishing. Selain itu, Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) memberikan dasar hukum internasional bagi Indonesia sebagai negara pantai untuk mengatur wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pengaturan tersebut menjadi landasan normatif bagi pemerintah, demi menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan. 2. Upaya pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi perikanan ilegal dilakukan secara komprehensif melalui kebijakan, pengaturan kelembagaan, serta tindakan preventif dan represif. Kebijakan penanggulangan illegal fishing mencerminkan komitmen negara dalam melindungi sumber daya perikanan dan menjaga kedaulatan laut, yang didukung oleh koordinasi antar lembaga penegak hukum. Upaya preventif dilakukan melalui pengaturan perizinan, pengawasan, patroli, dan pembinaan nelayan, sedangkan upaya represif dilaksanakan melalui penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku.

Kata Kunci : *eksploitasi ilegal, sumber daya perikanan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Berawal dari kegiatan menangkap atau memancing ikan, manusia memanfaatkan ikan sebagai santapan keluarga. Dengan semakin populernya pemanfaatan ikan, maka kegiatan menangkap dan memancing ikan yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial.⁵

Usaha perikanan yang merupakan kegiatan ekonomi tentunya menempatkan motivasi ekonomi menjadi yang paling utama. Meskipun memiliki nilai potensi ekonomi dan sosial yang sangat besar, namun sumber daya perikanan baik di dunia secara umum ataupun Indonesia secara khusus terkena dampak buruk akibat kegiatan eksploitasi yang berlebihan serta mengakibatkan kerusakan lingkungan. Data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Hidrografi, total luas wilayah negara Indonesia adalah 8,3 juta kilometer persegi dengan luas lautnya sebesar 6,4 juta kilometer persegi.⁶ Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap (*capture fisheries*) dan perikanan budidaya (*aquaculture*), dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield = MSY*) perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun dan perikanan tangkap di perairan darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun. Sisanya, 56,8 juta Iton/tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut (*mariculture*), budidaya perairan payau (tambak), maupun budidaya perairan tawar (darat).⁷

Indonesia sering kali menjadi target kapal asing yang telah menangkap ikan secara ilegal untuk mengambil atau berburu ikan tanpa izin di wilayah Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan dengan banyak upaya dan jalan yang tidak memiliki kesesuaian terhadap peraturan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

⁵ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013, hal 2.

⁶ Kompas, *Mengapa Indonesia Disebut sebagai Negara Maritim?*, 2023 <https://money.kompas.com/read/2023/11/15/155040926/mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara-maritim?page=all>

⁷ Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia, *Potensi Perikanan Indonesia*, 2017, <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/>

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010015

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.⁸

Pada tahun 2001, Food Agriculture Organization (FAO) memperluas cakupan kejahatan dibidang perikanan, dari penangkapan ikan secara legal (*illegal fishing*) menjadi penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*), kegiatan penangkapan yang tidak sesuai aturan (*unregulated fishing*), dan kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang disingkat *Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing*. Perluasan cakupan kejahatan perikanan yang dibuat oleh FAO berdasarkan pengalaman negara-negara di dunia, bahwa kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan atau pengkapan ilegal di suatu wilayah saja, tetapi negara-negara maju yang memiliki teknologi penangkapan canggih dapat melakukan kejahatan-kejahatan lain, seperti tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh negara-negara yang memiliki otoritas wilayah laut, baik perairan teritorial maupun ZEE, termasuk tidak melaporkan kegiatan penangkapan ikan, baik operasional, data kapal, maupun hasil tangkapan.

Kegiatan lain yang termasuk dalam kategori *illegal fishing* adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat *trawl*, yaitu alat penangkapan ikan yang dipasang dengan jenis sasaran untuk menangkap ikan dan udang. Pukat ini merupakan jaring kantong yang diseret di sepanjang permukaan air di belakang perahu untuk menangkap ikan, udang, dan ikan demersal lainnya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 mendefinisikan alat penangkapan ikan sebagai sarana dan perlengkapan atau barang lain yang digunakan dalam penangkapan ikan.⁹

Penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan di dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.¹⁰ Oleh karena itu,

alat tangkap ini mempunyai selektivitas yang sangat buruk dan merupakan salah satu alat tangkap yang paling tidak ramah lingkungan. Dari sisi penerapan hukumnya sendiri, tindak pidana *illegal fishing* belum sepenuhnya merambah ke masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku yang mendapat hukuman ringan atau diganjar hukuman ringan. Tidak dapat dipungkiri, hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* yang semakin hari semakin meningkat.

Illegal fishing menyebabkan kerusakan lingkungan laut, Beberapa kerugian akibat *illegal fishing* antara lain merusak kelestarian ikan di laut Indonesia, merugikan ekonomi negara, merusak lingkungan, dan melanggar kedaulatan Indonesia. Adapun data yang didapatkan sepanjang tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan 240 kapal pencuri ikan yang terlibat dalam praktik *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sepanjang tahun 2024 yang terdiri dari 30 kapal berbendera asing, juga 210 kapal ikan Indonesia.¹¹

Indonesia dengan lautnya yang begitu luas, ekosistem yang berada di bawahnya pun sangat kaya. Hal itu bisa menarik perhatian sejumlah kapal nelayan asing guna melakukan kegiatan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Contohnya perompakan atau pembajakan, yang menyebabkan pencemaran air laut hingga terjadinya perubahan iklim ekstrim, dan klaim atas wilayah laut oleh berbagai negara yang didasarkan atas kedaulatan negara menurut hukum internasional. Salah satu faktor terjadinya *illegal fishing* adalah kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, namun di sisi lain pasokan ikan dunia menurun, maka menyebabkan kelebihan permintaan (*overdemand*), selain itu negara juga mengalami sejumlah kerugian yang mencapai angka triliunan yang patut dimintakan pertanggung jawaban.¹²

Penangkapan ikan yang semakin hari semakin maju, yang pada mulanya para penangkap ikan di laut hanya menggunakan jaring dan mengendarai perahu, lalu berpindah ke kapal kecil hingga sekarang para penangkap ikan menggunakan kapal besar, ini sekaligus merusak ekosistem di dalamnya. Membahas perihal

⁸ Ummi Yusnita, *Penenggelman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Begawan Abioso, Vol. 13, No. 2, 2022, hal 4.

⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan

¹¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *KKP Tangkap 240 Kapal Pencuri Ikan Sepanjang 2024*, 2024, <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tangkap-240-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-2024-mqwr.html>

¹² Elisabeth S, Cindy Y, Virania C, 2019, *Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional*, Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 1, hal 76.

kerusakan ekosistem banyak sekali kerusakan yang sudah terjadi di laut Indonesia yang disebabkan oleh kasus pertumpahan minyak ke laut. Tumpahan minyak di perairan pantai Indonesia sering kali disebabkan oleh aktivitas pengangkutan minyak, baik melalui kapal tanker, pipa bawah laut, atau fasilitas minyak lepas pantai. Berdasarkan data dari berbagai insiden, beberapa tumpahan minyak besar terjadi di perairan Balikpapan (2018), Kepulauan Seribu (2020 dan 2021), serta di Laut Jawa (2019). Salah satu penyebab utama adalah kebocoran pipa dan kecelakaan kapal yang menyebabkan tumpahan minyak dalam jumlah besar.¹³

Sebagai negara maritim dengan sebagian besar wilayah terdiri dari lautan, Indonesia memerlukan kebijakan maritim yang efektif untuk melindungi sumber daya laut dari aktivitas ilegal yang merugikan negara. Selain itu, pemerintah juga harus menindak tegas nelayan yang menggunakan metode destruktif seperti bahan peledak, karena tindakan tersebut merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya bawah laut. Kebijakan yang tegas dan terintegrasi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya nelayan, sekaligus melestarikan ekosistem laut untuk keberlangsungan kehidupan.

Untuk menjamin perlindungan sumber daya perikanan, Indonesia telah membentuk dan menerapkan berbagai instrument hukum laut baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, perlindungan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta berbagai peraturan pelaksana terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan dan penindakan terhadap pelanggaran di laut. Sedangkan di tingkat internasional, Indonesia juga terikat dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, serta berbagai kerja sama regional dalam memberantas *IUU Fishing*.

Meskipun instrumen hukum telah tersedia, persoalan implementasi masih menjadi tantangan utama. Kasus-kasus eksploitasi ilegal di perairan Indonesia menunjukkan efektivitas instrument hukum laut masih belum optimal. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kepatuhan pelaku usaha perikanan, serta belum maksimalnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian

dengan mengangkat judul, Penegakan Hukum Laut Terhadap Sumber Daya Perikanan Indonesia Dari Eksploitasi Ilegal.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam menjamin perlindungan sumber daya perikanan terhadap eksploitasi ilegal?
2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi ilegal di sektor perikanan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Sumber Daya Perikanan Terhadap Eksploitasi Ilegal

1. Perlindungan Sumber Daya Perikanan Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Perlindungan sumber daya perikanan di Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengawasi, dan menindak pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk praktik eksploitasi perikanan ilegal, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demi menjaga keutuhan wilayah, Indonesia menetapkan konsep kesatuan wilayah laut melalui Deklarasi 13 Desember 1957. Meskipun mendapat penolakan dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan Selandia Baru, deklarasi ini didukung oleh Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina.¹⁴

Kegagalan diplomatik pada Konferensi Hukum Laut I mendorong Indonesia memperkuat konsepsi negara kepulauan melalui UU No. 4 Prp. Tahun 1960, yang menetapkan metode garis pangkal lurus sejauh 12 mil laut. Ketentuan ini memiliki nilai historis penting dan menghasilkan penetapan 200 titik dasar yang dihubungkan oleh 196 garis pangkal lurus.¹⁵

Pada tahun 1973, Konsepsi Nusantara diperkuat melalui penetapan Wawasan Nusantara dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 sebagai wawasan kesatuan politik nasional. Perjuangan Indonesia berlanjut hingga Konferensi Hukum Laut III, yang menghasilkan Konvensi Hukum

¹³ Unairnews, *Dampak Tumpahan Minyak di Indonesia dan Penanganannya*, 2024, <https://unair.ac.id/dampak-tumpahan-minyak-di-indonesia-dan-penanganannya/>

¹⁴ Mochtar Kusumaatdja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung: Binacipta, 1978, hlm 29

¹⁵ Mochtar Kusumaatdja, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta, 1978, hlm 194

Laut 1982, ditandatangani oleh 119 negara pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika.¹⁶

Kapal ikan asing yang memiliki hak akses di ZEE suatu negara pantai wajib mematuhi peraturan negara tersebut, termasuk ketentuan perizinan, kuota, imbalan, konservasi, pendaratan hasil tangkapan, serta persyaratan kerja sama lainnya.¹⁷ Untuk memperkuat pengaturan wilayah perairan Indonesia sesuai rezim negara kepulauan dalam KHL 1982, ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960.

Secara yuridis, pengaturan khusus mengenai perlindungan sumber daya perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama dalam pengelolaan perikanan nasional, yang mengatur mulai dari pemanfaatan sumber daya perikanan, perizinan usaha perikanan, pengawasan, hingga ketentuan pidana terhadap pelanggaran di bidang perikanan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap kegiatan penangkapan dan pengelolaan ikan wajib dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Ketentuan mengenai larangan eksploitasi perikanan secara ilegal tercermin dalam berbagai pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang, seperti penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, penangkapan ikan tanpa izin, serta pelanggaran wilayah penangkapan. Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk mencegah kerusakan ekosistem laut dan menjamin kelestarian sumber daya perikanan bagi generasi mendatang. Selain itu, undang-undang perikanan juga mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang bersifat represif guna memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing*.

2. Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Perikanan Ilegal (*Illegal Fishing*)

Eksploitasi perikanan ilegal atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal fishing* merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang perikanan yang memberikan dampak serius terhadap kelestarian sumber daya perikanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara mengatur secara tegas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan beserta sanksinya

dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perikanan.

Pengaturan tindak pidana eksploitasi perikanan ilegal di Indonesia secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-undang ini mengklasifikasikan berbagai perbuatan yang dianggap melanggar hukum di bidang perikanan sebagai tindak pidana, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum. Ketentuan pidana tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya perikanan dari praktik eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Subjek hukum dalam tindak pidana *illegal fishing* tidak terbatas pada nelayan atau pelaku perorangan, tetapi juga mencakup pemilik kapal, nahkoda, operator kapal, serta korporasi yang terlibat dalam kegiatan perikanan ilegal. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum perikanan Indonesia menganut prinsip pertanggungjawaban pidana yang luas, sehingga memungkinkan penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi perikanan ilegal.

Dalam rangka menanggulangi praktik *illegal fishing*, undang-undang perikanan mengatur sanksi pidana yang bersifat tegas, berupa pidana penjara dan pidana denda dalam jumlah yang besar. Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari. Selain sanksi pidana, undang-undang perikanan juga memungkinkan penerapan sanksi tambahan, seperti perampasan alat tangkap dan kapal perikanan yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

Namun demikian, meskipun pengaturan mengenai tindak pidana *illegal fishing* telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pengawasan di wilayah laut yang luas dan kompleksitas modus operandi pelaku. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana di bidang perikanan perlu didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan sinergi antar lembaga terkait agar tujuan perlindungan sumber daya perikanan dapat tercapai secara optimal.

3. Implementasi Pengaturan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Sumber Daya Perikanan

Implementasi perlindungan sumber daya perikanan dilakukan melalui serangkaian upaya preventif dan represif. Upaya preventif

¹⁶ Nurhasan, *Hukum Maritim: Penegakan Hukum Terhadap di Wilayah Laut*, Bandung: Refika Aditama, 2025, hlm 52

¹⁷ Albert Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994, hlm 36.

diwujudkan dalam bentuk pengaturan perizinan usaha perikanan, pembatasan alat tangkap, penetapan wilayah dan musim penangkapan, serta pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan. Sistem perizinan dan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan sumber daya perikanan.

Selain upaya preventif, implementasi pengaturan hukum juga dilakukan melalui upaya represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi perikanan ilegal. Penegakan hukum tersebut meliputi kegiatan patroli laut, penangkapan kapal perikanan yang melanggar ketentuan, penyidikan tindak pidana perikanan, hingga proses peradilan dan pemidanaan. Upaya represif ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Dalam praktiknya, implementasi pengaturan hukum dalam perlindungan sumber daya perikanan melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Koordinasi antar instansi ini menjadi penting mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan kompleksitas modus operandi pelaku illegal fishing. Melalui kerja sama yang efektif, diharapkan pengawasan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih optimal.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengaturan hukum di bidang perikanan masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, kurangnya sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar lembaga dalam beberapa kasus. Selain itu, masih ditemukan praktik *illegal fishing* yang melibatkan kapal-kapal asing dengan teknologi canggih, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penegakan hukum.

4. Pengaturan Pengawasan Konversi Sumber Daya Perikanan Laut Dalam Menjamin Perlindungan Sumber Daya Perikanan Dalam Eksploitasi Ilegal

Pengaturan pengawasan konservasi sumber daya perikanan laut merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan sumber daya perikanan dari praktik eksploitasi ilegal. Landasan konstitusional pengaturan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada negara untuk melakukan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk di wilayah laut dalam.

Pengaturan pengawasan secara khusus ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Perikanan, yang menyatakan bahwa pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Pengawas perikanan memiliki tugas untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perikanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan memberikan kewenangan kepada pengawas perikanan untuk melakukan tindakan berupa pemeriksaan kapal perikanan, penghentian, penahanan, hingga penangkapan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan.

Dalam rangka memperkuat efektivitas pengawasan, pemerintah juga menerapkan pengawasan berbasis teknologi melalui kewajiban penggunaan *Vessel Monitoring System* (VMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Perikanan, yang mengamanatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan. Penerapan VMS berfungsi untuk memantau pergerakan dan aktivitas kapal perikanan, sehingga dapat mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal, khususnya di wilayah laut dalam yang sulit dijangkau oleh pengawasan konvensional.

Perihal pelaksanaan tugas pengawas perikanan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan yang kemudian telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.¹⁸

Dengan demikian, pengaturan pengawasan konservasi sumber daya perikanan laut memiliki dasar hukum yang kuat baik secara konstitusional maupun secara undang-undang. Melalui pengawasan administratif, teknis, dan penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, negara menjalankan perannya dalam menjamin perlindungan sumber daya perikanan laut dari eksploitasi ilegal, sekaligus mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kelestarian ekosistem laut.

¹⁸ Nurhasan, *Op.cit*, hlm 210

B. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Illegal Di Sektor Perikanan

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan Eksploitasi Perikanan Ilegal

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan eksploitasi perikanan ilegal berlandaskan pada prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan melindungi sumber daya perikanan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan illegal fishing tidak hanya bertujuan untuk penegakan hukum semata, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang.

Dalam sektor perikanan, kebijakan pemerintah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-undang ini mencerminkan kebijakan hukum pidana dan kebijakan administrasi negara dalam menanggulangi illegal fishing melalui pengaturan perizinan, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di bidang perikanan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem pengelolaan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Selain melalui undang-undang, pemerintah juga menetapkan kebijakan nasional di bidang kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada pemberantasan *illegal fishing* sebagai bagian dari perlindungan kedaulatan maritim Indonesia. Kebijakan ini diwujudkan dalam peningkatan pengawasan wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penguatan armada pengawas perikanan, serta pengetatan pengawasan terhadap kapal perikanan asing. Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga wilayah perairan Indonesia dari praktik eksploitasi perikanan ilegal.

Pemerintah juga mengembangkan kebijakan yang bersifat preventif melalui pembinaan dan pemberdayaan nelayan. Kebijakan ini mencakup peningkatan kesadaran hukum nelayan, bantuan sarana dan prasarana perikanan, serta pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan demikian, penanggulangan *illegal fishing* tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum,

tetapi juga melalui pendekatan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi eksploitasi perikanan ilegal. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bidang perikanan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, koordinasi antar lembaga, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan.

2. Peran dan Koordinasi Lembaga Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Perikanan

Bentuk upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam implementasinya pengamanan perairan di Indonesia dilaksanakan oleh 7 (tujuh) institusi yang masing-masing memiliki tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan masing-masing. Institusi tersebut yaitu:

a. TNI – AL

TNI Angkatan Laut memiliki kewenangan menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kewenangan ini dilaksanakan melalui patroli laut, penangkapan kapal pelaku illegal fishing, serta penyerahan pelaku kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut.¹⁹

b. Polisi Air dan Udara

Polisi Air dan Udara adalah salah satu fungsi kepolisian dalam struktur Polri yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di wilayah perairan dan udara. Dalam organisasi Polri, fungsi ini berada dalam unit Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud). Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Polisi Air dan Udara melakukan penyidikan terhadap kasus *illegal fishing* dan bekerja sama dengan instansi lain untuk proses hukum dan tugas lainnya juga dapat memerangi penangkapan ikan ilegal.²⁰

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>

²⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://korlantas.polri.go.id/wp-content/uploads/2021/03/PERPOL->

- c. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perikanan, KKP didukung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan. Pengawasan tersebut dilaksanakan secara teknis oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah laut Indonesia.²¹ Direktorat Jenderal PSDKP merupakan ujung tombak Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas *illegal fishing* dan *destructive fishing*, sekaligus menerapkan sanksi administratif serta melindungi kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dari praktik penangkapan ikan yang merusak.
- d. Badan Keamanan Laut
Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga nonkementerian di bawah Presiden yang bertugas menyusun kebijakan keamanan laut, melakukan penjagaan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, mengoordinasikan patroli antarinstansi, serta memberikan dukungan operasional, termasuk bantuan pencarian dan pertolongan.²²
- e. Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Perhubungan Laut) adalah unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang transportasi laut. Adapun tugasnya adalah melakukan merumusan kebijakan

- keamanan dan keselamatan di bidang perhubungan laut yang berisi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayaran dan sekaligus melaksanakan administrasi perhubungan laut atau pelayaran.
- f. Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan adalah unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan bertugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai.
- g. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115)
Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal secara terpadu, dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas *Illegal Fishing*) yang bertugas melaksanakan operasi penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan personel, kapal, pesawat udara, dan teknologi pendukung lainnya.²³ Kekuatan Satgas 115 terletak pada kemampuannya membangun kerja sama lintas institusi serta mengoptimalkan pemanfaatan personel dan peralatan operasi. Satgas 115 juga memiliki kewenangan membentuk dan mengerahkan unsur-unsurnya untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan ilegal.²⁴

Koordinasi antar lembaga pemerintah merupakan faktor kunci dalam efektivitas penegakan hukum perikanan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyinergikan kewenangan, mencegah tumpang tindih tugas, serta mempercepat proses penanganan perkara. Dalam praktiknya, koordinasi dilakukan melalui mekanisme kerja sama operasional, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan patroli bersama di wilayah perairan Indonesia.

Meskipun koordinasi antar lembaga telah diupayakan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti perbedaan kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya komunikasi antarinstansi. Kendala tersebut dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi perikanan ilegal. Oleh

NO-14-TH-2018-TTG-REVISI-PERKAP-NO-22-TH-2010-TTG-SOTK-POLDA.pdf

²¹ Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/tentang-kkp/tugas-dan-fungsi/djpsdkp.html>

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38710>

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41866/perpres-no-115-tahun-2015>

²⁴ Nurhasan, *Op.cit*, hlm 148

karena itu, penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah menjadi kebutuhan yang mendesak guna menjamin perlindungan sumber daya perikanan secara optimal.

Dengan demikian, peran dan koordinasi lembaga pemerintah merupakan elemen penting dalam upaya penegakan hukum terhadap eksploitasi perikanan ilegal. Penegakan hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila seluruh lembaga terkait menjalankan perannya secara profesional dan terkoordinasi dalam satu sistem penegakan hukum perikanan yang terpadu.

3. Upaya Preventif Pemerintah Dalam Mencegah Eksploitasi Perikanan Ilegal

Salah satu bentuk utama upaya preventif pemerintah adalah melalui pengaturan dan pengawasan sistem perizinan usaha perikanan. Kewajiban memiliki izin dalam kegiatan perikanan diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan wajib memiliki izin. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 28A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur kewajiban kepemilikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Melalui pengaturan perizinan ini, pemerintah dapat mengendalikan aktivitas perikanan agar sesuai dengan ketentuan hukum.

Pengamanan perikanan perlu dilakukan melalui penerapan sistem *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) yang mencakup langkah preventif dan kuratif berbasis pendekatan biologis. Namun, pelaksanaannya belum optimal, terutama pada aspek *monitoring* seperti pelaporan data produksi, alat tangkap, daerah operasi, serta penandaan kapal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan perikanan yang lebih intensif dan efektif, khususnya di ZEE Indonesia yang bersifat laut terbuka dan memiliki tingkat kompleksitas pengawasan yang tinggi.²⁵

Sifat-sifat stok dan seluruh kegiatan yang sudah ada di ZEEI yang merupakan kawasan laut yurisdiksi yang baru, menimbulkan beberapa kesulitan di dalam evaluasi dari sumber perikanan. Masalah ini dapat diatasi dengan melalui upaya "*monitoring*" agar dapat mengikuti gerak-gerik kegiatan dan keadaan yang tidak terduga dari sumber perikanan.

"*Control*" merupakan kunci keberhasilan manajemen perikanan karena memungkinkan

identifikasi dan deteksi kegiatan penangkapan ikan yang sah maupun ilegal. Dalam pengawasan kapal perikanan asing di ZEE Indonesia, mekanisme control dilakukan melalui sistem perizinan (lisensi) yang memuat persyaratan hukum yang wajib dipatuhi oleh kapal perikanan.

Surveillance merupakan komponen penting dalam manajemen perikanan untuk mendeteksi kegiatan *illegal fishing* sebagai langkah awal penegakan hukum. Pelaksanaannya berada di bawah Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang dibentuk pada 19 Desember 1972 melalui SK sejumlah menteri terkait dan Jaksa Agung.

Upaya preventif pemerintah juga dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat nelayan. Ketentuan mengenai pembinaan nelayan sebagai bagian dari pengelolaan perikanan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan. Melalui pembinaan dan penyuluhan hukum, pemerintah berupaya meningkatkan pemahaman nelayan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum perikanan.

Dengan demikian, upaya preventif pemerintah dalam mencegah eksploitasi perikanan ilegal dilakukan melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi, mulai dari pengaturan perizinan, pengawasan, pembinaan masyarakat, hingga kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Upaya preventif ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran di sektor perikanan dan mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*.

4. Upaya Represif Pemerintah Dalam Penindakan Terhadap Pelaku *Illegal Fishing*

Upaya represif pemerintah terhadap pelaku *illegal fishing* diawali dengan tindakan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran. Kewenangan penangkapan dan pemeriksaan kapal perikanan diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan kepada pengawas perikanan untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran di bidang perikanan. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 69 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum, kapal perikanan asing yang melakukan *illegal fishing* dapat dikenai tindakan

²⁵ Chairul Anwar, *ZEE Di Dalam Hukum Internasional*, Opcit, hlm 185.

khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukan penangkapan, upaya represif dilanjutkan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan. Kewenangan penyidikan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Perikanan, yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perwira TNI Angkatan Laut tertentu. Penyidikan ini meliputi pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta penyitaan alat tangkap dan kapal perikanan yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

Upaya represif pemerintah juga mencakup proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan. Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum menuntut pelaku *illegal fishing* berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda.

Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi perikanan ilegal diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perikanan. Beberapa ketentuan pidana antara lain tercantum dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 92, dan Pasal 93, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang dilarang, serta pelanggaran wilayah penangkapan. Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi sumber daya perikanan dari kerusakan akibat eksploitasi ilegal.

Selain sanksi pidana, upaya represif pemerintah juga mencakup penerapan tindakan hukum tambahan, seperti perampasan alat tangkap dan kapal perikanan yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai perampasan barang bukti diatur dalam Pasal 76A Undang-Undang Perikanan, yang memungkinkan negara untuk merampas hasil kejahatan dan sarana yang digunakan dalam tindak pidana perikanan.

5. Penegakan Hukum di Wilayah Laut Terhadap Eksploitasi Perikanan Ilegal

Pada umumnya negara pantai memandang hal yang menyangkut pengawasan kapal perikanan asing sebagai masalah penting. Hal ini biasanya diijelamkan di dalam perjanjian bilateral perikanan yaitu pasal yang mengatur prosedur penegakan hukum. Penegakan hukum adalah

proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan analisis terhadap empat kasus untuk mengidentifikasi dan memahami upaya penegakan hukum yang telah dilakukan terkait tindak pidana *illegal fishing* oleh warga negara asing:

- a. Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.Sus-PRK/2017/PN-Tpg
Pada 8 Desember 2017, kapal KM BD 95599 TS dengan nakhoda Le Bao Toan ditangkap di ZEE Indonesia, Laut Natuna, karena melakukan penangkapan ikan ilegal tanpa SIUP dan SIPI. Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyatakan terdakwa terbukti melakukan *illegal fishing* dan menjatuhkan pidana denda Rp200.000.000 subsider 3 bulan kurungan, dengan kapal dan alat tangkap tetap disita sebagai barang bukti.²⁷
- b. Putusan Perkara Nomor: 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg
Pada 5 Oktober 2020, kapal KM JHF 5183 T berbendera Malaysia ditangkap di perairan Berakit karena melakukan penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia tanpa SIPI serta menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang. Pengadilan Negeri Tanjungpinang menyatakan terdakwa terbukti melakukan *illegal fishing* dan menjatuhkan pidana denda sekitar Rp150.000.000 serta pidana tambahan berupa penyitaan dan pemusnahan alat tangkap serta hasil tangkapan ikan.²⁸
- c. Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran
Pada 10 Januari 2021, kapal ikan berbendera Vietnam ditangkap di WPP-NRI 711 (Laut Natuna Utara) karena melakukan penangkapan ikan ilegal tanpa SIPI. Pengadilan Negeri Ranai menyatakan terdakwa Bui Thanh Son

²⁶ Fadhlin Ade Candra, Fadhilatu Jahra Sinaga, *Peran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 43.

²⁷ Asiyah Jamilah, *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Mulawarman Law Review Volume 4 Nomor 1, 2020

²⁸ Marlina Elisabeth Pakpahan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/Pn Tpg)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2025

terbukti melakukan *illegal fishing* dan menjatuhkan pidana denda Rp50.000.000 subsider kurungan, serta merampas kapal, alat tangkap, dan hasil tangkapan untuk negara.²⁹

d. Putusan Perkara Nomor: 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Pada 18 Maret 2021, kapal ikan berbendera Vietnam BV 4419 TS yang dinakhodai Tran Hung Dung dihentikan aparat di Laut Natuna Utara karena melakukan penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia. Kapal tersebut beroperasi tanpa SIUP, SIPI, dan dokumen pelayaran sah, serta seluruh awak berkewarganegaraan Vietnam tanpa dokumen keimigrasian. Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai menyatakan terdakwa terbukti melakukan usaha perikanan tanpa izin sebagaimana Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU Perikanan dan menjatuhkan pidana denda Rp250.000.000, dengan barang bukti berupa kapal dirampas untuk negara serta alat tangkap dan hasil tangkapan dimusnahkan.³⁰

Berdasarkan empat kasus tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut yurisdiksi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa praktik penangkapan ikan ilegal masih didominasi oleh kapal perikanan asing yang beroperasi tanpa izin resmi dari Pemerintah Indonesia, terutama tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Pelanggaran tersebut umumnya dilakukan di wilayah strategis seperti Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang memiliki potensi sumber daya perikanan tinggi.

Keempat kasus tersebut menegaskan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perikanan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diimplementasikan secara nyata. Namun, keberlanjutan pengawasan yang efektif, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penguatan sanksi hukum tetap diperlukan untuk menekan praktik *illegal fishing* secara optimal dan menjamin perlindungan sumber daya perikanan nasional.

Dengan demikian, pemerintah dalam penindakan terhadap pelaku eksploitasi perikanan

ilegal telah diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang konsisten dan profesional melalui mekanisme represif diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap sumber daya perikanan serta memperkuat kedaulatan hukum Indonesia di wilayah perairan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi sumber daya perikanan dari eksploitasi ilegal, yang bersumber pada hukum nasional dan hukum internasional. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur prinsip pengelolaan, perizinan, pengawasan, serta sanksi pidana terhadap praktik *illegal fishing*. Selain itu, Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) memberikan dasar hukum internasional bagi Indonesia sebagai negara pantai untuk mengatur wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pengaturan tersebut menjadi landasan normatif bagi pemerintah, demi menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan.
2. Upaya pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi perikanan ilegal dilakukan secara komprehensif melalui kebijakan, pengaturan kelembagaan, serta tindakan preventif dan represif. Kebijakan penanggulangan *illegal fishing* mencerminkan komitmen negara dalam melindungi sumber daya perikanan dan menjaga kedaulatan laut, yang didukung oleh koordinasi antar lembaga penegak hukum. Upaya preventif dilakukan melalui pengaturan perizinan, pengawasan, patroli, dan pembinaan nelayan, sedangkan upaya represif dilaksanakan melalui penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum perikanan serta meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan di wilayah laut agar penegakan hukum terhadap eksploitasi perikanan ilegal dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Upaya preventif dan represif dalam penanggulangan eksploitasi perikanan ilegal perlu dilaksanakan secara konsisten dan

²⁹ Putusan PN RANAI Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, <https://meridianhukum.com/putusan/5c95f557-c8a3-428b-9db7-e53f1fa36dd0>

³⁰ Selvy Yuni Arty, *Penegakkan Hukum terhadap Kapal Asing dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/Pn Ran*, Journal Ilmu Data, Volume 4 Nomor 3, 2025

berimbang, disertai dengan pembinaan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat nelayan agar perlindungan sumber daya perikanan dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes, Etty. 1991. *Konvensi Hukum Laut 1982*. Bandung: Abardin
- Anwar, Chairul. 1989. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan: Jakarta
- Anwar, Chairul. 1995. *ZEE Di Dalam Hukum Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta
- Burhanuddin, Andi Iqbal dan Nessa, Natsir. 2018. *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan*. Sleman: Deepublish.
- Dahuri, Rokhmin. 2010. *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, Bogor: PKSPL-IPB.
- Djalal, Hasyim. 2011. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Koers, Albert. 1994. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kordi, M. Ghufro H. 2015 *Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Kusumaatdja, Mochtar. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung: Binacipta
- Kusumaatdja, Mochtar. 1978. *Hukum Laut Internasioanl*, Bandung: Binacipta
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mauna, Boer. 2000. *Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muthalib, Abdul. 2011. *Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Nurhasan, 2025. *Hukum Maritim: Penegakan Hukum Terhadap di Wilayah Laut*, Bandung: Refika Aditama
- Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sodik, Didik Mohamad. 2011 *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Jakarta: Rafika Aditama.
- Subagyo, P. Joko. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafrinaldi. 2022. *Pengantar Hukum Laut*. Depok: Rajawali Press
- Thontowi, Jawahir. 2016. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UII Press
- Tribawono, Djoko. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Jurnal

- Arty, Selvy Yuni. 2025. *Penegakkan Hukum terhadap Kapal Asing dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/Pn Ran*. Journal Ilmu Data Volume 4 Nomor 3
- Elisabeth S, Cindy Y, Virania C. 2019. *Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. Mimbar Hukum Volume 31 Nomor 1.
- Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga. 2021. *Peran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 Nomor 1
- Henanussa, Kedswin G. 2023. *Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan Untuk Keberlanjutan Sumberdaya Laut*. Balobe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 2.
- Jamila, Asiyah. 2020. *Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Mulawarman Law Review Volume 4 Nomor 1.
- Latifah, Emmy. 2017. *Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Internasional*. Jurnal Bina Mulia
- Hukum. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 1 Nomor 2
- Muhammad, Simela Victor. 2012. *Ilegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*. Jurnal Politica Volume 3 Nomor 1.
- Pakpahan, Marlina Elisabeth. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor*

32/*Pid.Sus- PRK/2020/Pn Tpg*). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum.

- Putro, Herlambang Suryo. 2022. *Peranan TNI AL Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, Jurnal Maritim Indonesia, Volume 10 Nomor 2
- Salsabila, Aldhanalia Pramesti. 2018. *Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia*, Lex Scientia Law Review Volume 2 Nomor 1.
- Wuri Handoyo, Dadang Suprijatna, Mulyadi. 2024. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing di Perairan Natuna Kepulauan Riau*. Karya Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Volume 3 Nomor 3
- Yusnita, Umami. 2022. *Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Begawan Abioso. Volume 13 Nomor 2

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
- United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Internet

- Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia, 2017, *Potensi Perikanan Indonesia*, <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/>
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2025, *KKP Amankan 2 Kapal Vietnam Menangkap ikan dengan Trawl di Perairan Laut Natuna Utara*, [https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/publikasi/fotokegiatan/detail/9rDx.html#:~:text=Sementara%20itu%2C%20nahkoda%20kapal%20KG,kapal%20ikan%20Indonesia%20\(KII\)](https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/publikasi/fotokegiatan/detail/9rDx.html#:~:text=Sementara%20itu%2C%20nahkoda%20kapal%20KG,kapal%20ikan%20Indonesia%20(KII))
- Kompas, *Berapa Panjang Garis Pantai Indonesia? Ini Jawabannya*, 2024, <https://www.kompas.com/skola/read/2024/08/21/113830369/berapa-panjang-garis-pantai-indonesia-ini-jawabannya>
- Kompas, *Mengapa Indonesia Disebut sebagai Negara Maritim?*, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/11/15/155040926/mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara-maritim?page=all>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024, *KKP Tangkap 240 Kapal Pencuri Ikan Sepanjang 2024*, <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tangkap-240-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-2024-mqwr.html>

Putusan PN RANAI Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, <https://meridianhukum.com/putusan/5c95f557-c8a3-428b-9db7-e53f1fa36dd0>

PKBH UAD, 2012, *Penegakan Hukum*, <https://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

Statute of the International Court of Justice, chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf

Tempo, 2019, *Begini Kronologi KRI Tjiptadi-381 yang Ditabrak Kapal Vietnam*, <https://www.tempo.co/hukum/begini-kronologi-kri-tjiptadi-381-yang-ditabrak-kapal-vietnam-749364>

Umsu, 2025, *Sumber Hukum Internasional*, <https://fahum.umsu.ac.id/info/sumber-hukum-internasional/>

Unairnews, 2024, *Dampak Tumpahan Minyak di Indonesia dan Penanganannya*, <https://unair.ac.id/dampak-tumpahan-minyak-di-indonesia-dan-penanganannya/>